



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Perseroan adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah untuk melayani masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
11. Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu PD dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSLP di Daerah.
12. Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berasaskan:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;

- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan, kebijakan, kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSLP dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan di daerah dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol).

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- b. mendorong terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. kelembagaan;
- c. penghargaan;
- d. partisipasi masyarakat;

- e. pembinaan ;
- f. pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP menyusun rencana program TJSLP untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan
 - c. kesepakatan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 7

- (1) Program prioritas pembangunan Daerah yang dapat dibiayai melalui Dana TJSLP paling sedikit meliputi:
 - a. sosial;
 - b. lingkungan;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. Olahraga;
 - f. peningkatan daya beli;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) PD bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan

data program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

- (3) Dana TJSPL dapat dikelola oleh Forum pelaksana TJSPL serta berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSPL.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan prosedur
Pasal 8

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSPL, meliputi:

- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSPL;
- b. Tim Fasilitasi TJSPL menyusun rencana kerjasama Program TJSPL;
- c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSPL;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSPL sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi TJSPL melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan:
 - a. secara langsung oleh Perusahaan;
 - b. melalui pihak ketiga;
 - c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
 - d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Fasilitasi TJSPL

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSPL untuk memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi TJSLP.

- (2) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, tenaga profesional dan perwakilan Perusahaan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

Tim Fasilitasi TJSLP bertugas:

- a. menyusun, merumuskan, dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan Daerah;
- b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu Dana TJSLP kepada Perusahaan;
- c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSLP;
- d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
- e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua

Forum Pelaksana TJSLP

Pasal 12

- (1) Beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TJSLP guna menyelaraskan pelaksanaan program TJSLP secara terencana, terpadu, dan efisien serta sinergis dengan program Pemerintah Daerah.

- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh PD.
- (3) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSLP untuk terselenggaranya program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Forum pelaksana TJSLP berfungsi sebagai wadah untuk perusahaan bertukar informasi yang berkaitan dengan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang akan dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada PD.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penyusunan laporan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun melalui penilaian oleh Tim Falitasi TJSLP.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan Perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSPL.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian usulan program TJSPL;
 - b. pemberian saran dan pendapat;
 - c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) PD menyusun sistem informasi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi TJSPL.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) PD dibantu Tim Fasilitasi TJSPL melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TJSPL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi, pelatihan, dan/atau penyuluhan; dan
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TJSPL di Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSLP di Daerah Kabupaten, dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSLP, dibebankan pada dana TJSLP Perusahaan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Program TJSLP yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 18 Desember 2023
BUPATI SUBANG,

ttd,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT: (12/243/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Filosofi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia merujuk pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, maka memajukan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara yang didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara, khususnya di Kabupaten Subang. Karena pertumbuhan dan iklim ekonomi yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan.

Terdorong oleh motivasi bahwa pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai atau dipertahankan manakala tercipta keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup telah melahirkan kesadaran baru di kalangan komunitas bisnis di Kabupaten Subang untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pada dasarnya kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sangat beragam bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam praktek, penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni dunia usaha, pemerintah dan masyarakat setempat dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari *good corporate governance* yang mestinya didorong melalui pendekatan etika maupun pendekatan yuridis.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen badan usaha untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. baik bagi perseroan atau perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan daerah sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan diaturnya tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk peraturan daerah dipandang dapat menciptakan iklim investasi dan memperhatikan nilai moral, kepastian hukum, dan membangun kepedulian sosial. Selain itu memberikan kontribusi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan TJSLP secara mandiri melalui Tim Fasilitasi TJSLP sehingga dana TJSLP dikelola langsung oleh Perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.